

LAMPIRAN III

RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

DRAF LAMPIRAN III		Rekomendasi JRKN			Usul Perubahan	Catatan/Keterangan JRKN
					<b>SUBSTANSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran ini diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya yang mengatur adanya rentang ambang batas pemakaian harian yang memiliki ambang batas bawah dan ambang batas atas.</li> <li>Angka ambang batas bawah disamakan dengan angka yang ada dalam naskah RUU.</li> <li>Sementara itu, angka ambang batas atas didapatkan dari angka ambang batas bawah yang dikalikan 3 (tiga).</li> </ul>
KELOMPOK	JUMLAH	KELOMPOK	AMBANG BATAS BAWAH	AMBANG BATAS ATAS		
KELOMPOK METHAMPHETAMINE	1 GRAM	KELOMPOK METHAMPHETA MINE	1 GRAM	3 GRAM		
KELOMPOK MDMA	1,2 GRAM = 3 BUTIR	KELOMPOK MDMA	1,2 GRAM = 3 BUTIR	3,6 GRAM = 9 BUTIR		
KELOMPOK HEROIN	1,8 GRAM	KELOMPOK HEROIN	1,8 GRAM	5,4 GRAM		
KELOMPOK KOKAIN	1,8 GRAM	KELOMPOK KOKAIN	1,8 GRAM	5,4 GRAM		
KELOMPOK GANJA DAN SINTETIS CANNABINOID	5 GRAM	KELOMPOK GANJA DAN SINTETIS CANNABINOID	5 GRAM	15 GRAM		
DAUN KOKA	5 GRAM	DAUN KOKA	5 GRAM	15 GRAM		
MESKALIN	5 GRAM	MESKALIN	5 GRAM	15 GRAM		
KELOMPOK PSILOSIBIN	3 GRAM	KELOMPOK PSILOSIBIN	3 GRAM	9 GRAM		
KELOMPOK LSD	2 GRAM	KELOMPOK LSD	2 GRAM	6 GRAM		
KELOMPOK PCP	3 GRAM	KELOMPOK PCP	3 GRAM	9 GRAM		
KELOMPOK FENTANIL	0,003 GRAM	KELOMPOK FENTANIL	0,003 GRAM	0,009 GRAM		
KELOMPOK METADON	1,4 GRAM					
KELOMPOK MORFIN	1,2 GRAM					
KELOMPOK PETIDIN	0,9 GRAM					
KELOMPOK KODEIN	0,5 GRAM					
KELOMPOK BUFRENORFIN	0,028 GRAM					

KELOMPOK KATINON DAN SEJENIS	0,5 GRAM	KELOMPOK METADON	1,4 GRAM	4,2 GRAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentang ini ada untuk menjamin adanya intervensi kesehatan terhadap orang dengan pola konsumsi narkotika yang diduga bermasalah dan menjauhkan mereka dari sistem peradilan pidana.</li> <li>• Apabila hanya diatur dengan 1 patokan angka, maka dikhawatirkan akan tetap banyak jumlah pengguna narkotika yang sebenarnya membutuhkan intervensi kesehatan yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan situasi overcrowding di lapas tetap tidak teratasi.</li> <li>• Perlu menjadi catatan bahwa Indonesia belum</li> </ul>
KELOMPOK NBOME (SINTETIS PHENETHYLAMINE)	0,003 GRAM	KELOMPOK MORFIN	1,2 GRAM	3,6 GRAM	
		KELOMPOK PETIDIN	0,9 GRAM	2,7 GRAM	
		KELOMPOK KODEIN	0,5 GRAM	1,5 GRAM	
		KELOMPOK BUFRENORFIN	0,028 GRAM	0,084 GRAM	
		KELOMPOK KATINON DAN SEJENIS	0,5 GRAM	1,5 GRAM	
		KELOMPOK NBOME (SINTETIS PHENETHYLAMINE)	0,003 GRAM	0,009 GRAM	

				<p>memiliki penelitian yang ilmiah dan kredibel yang bisa menjadi rujukan untuk menentukan jumlah konsumsi harian narkotika di kalangan pengguna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk itu, ke depannya penelitian di area tersebut wajib segera dilaksanakan agar Indonesia memiliki rujukan yang ilmiah dan berbasis bukti dalam menentukan ambang batas pemakaian harian narkotika.</li><li>• Hasil penelitian tersebut nantinya dapat digunakan untuk menjadi basis penyusunan perubahan atas lampiran ini (lihat ketentuan Pasal 54B ayat (5) dalam</li></ul>
--	--	--	--	---

				usulan perubahan undang-undang ini).
--	--	--	--	--------------------------------------